

WANITA KARIR DALAM PANDANGAN ISLAM

Asriaty

Pendidikan Tinggi Ilmu-ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Jakarta

Asriaty_212@gmail.com

Abstract:

Basically, women careers working outside and taking the responsibility to earn the money for the basic need in accordance with their skills and competencies show their independency. In other side, this becomes the causes increasing the negative effect of women career especially the way to arrange the time allocation as a wife in one side and as a mother in the other side. Being housewife should not be neglected to avoid the negative effect for the family. The women career phenomena still increases specially in the perspective of whether becoming women career specially for the wife will obstruct the husband right and children affection or not. This condition is considered to be avoided because can lead the broken home especially for the children mentality while their mothers are working outside.

Keywords: Women Career, Responsibility, and Obstruct

Pendahuluan

Dinamika interaksi masyarakat dunia melahirkan perubahan budaya. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh masalah-masalah teknis dan instrumental, tetapi juga telah merombak isu-isu substansial dalam tata kehidupan umat manusia. Indonesia, seperti halnya beberapa negara lain, ditandai dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki lapangan pekerjaan.¹ Mereka tidak hanya memasuki wilayah pekerjaan yang secara tradisional ideologis disemarakkan dengan pekerjaan perempuan yang bernuansa reproduktif seperti memasak, merawat, melayani, dan "berhias", tetapi mereka justru merambah wilayah-wilayah pekerjaan professional yang secara sosial dan ideologis

¹ Dadang S. Anshori, et.al. ed, *Membicarakan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 7

diidentikkan dengan bidang garapan laki-laki. Umpamanya, sebagai akibat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, jumlah pengacara perempuan yang bergabung dengan institusi profesi pengacara di tahun 1990-an meningkat tajam.² Bahkan nyaris setiap jenis pertandingan olah raga juga diperlombakan dan diikuti oleh olahragawan perempuan, tidak terkecuali olah raga keras seperti tinju, sepak bola, karate, dan lain sebagainya.

Munculnya modernisasi di berbagai bidang yang disertai dengan perkembangan sains dan teknologi banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran dan serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni. Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para wanita yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik, sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik (di dalam rumah) tersebut memang semestinya tidak lagi dibakukan.

Kaum wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang sudah menjadi haknya. Di antaranya adalah hak memperoleh persamaan dengan kaum pria dalam segala hal, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan publik. Dengan demikian, wanita karir memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Apabila hal demikian terjadi, tidak jarang menimbulkan beban mental tersendiri,

² Di Israel, lebih dari sepertiga dari keseluruhan lawyer yang praktek (pengacara, penasihat hukum, dan sebagainya) dengan jumlah 14.389 adalah perempuan. Lihat Bryna Bogoch, *Coartroom Discourse and The Gendered Construction of Professional Identity; Law and Social Inquiry*, (Israel: tp, 1999), h. 334

karena seorang ibu (istri) senantiasa dipersalahkan. Misalnya, ketika prestasi belajar anak menurun atau anak terlibat tawuran.

Makna Wanita Karir

Kalimat wanita karir dapat diartikan dengan : wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).³ Selain itu, karir dapat diartikan dengan "serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.⁴ Menurut A. Hafiz Anshary A.Z., wanita karir adalah "wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya". Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di "zaman Siti Nurbaya" yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah.⁵

Dalam arti lain bahwa "wanita karir" adalah : "wanita yang berkecimpung dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum". Prof.Dr. Tapi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan "wanita bekerja" adalah : "mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan".⁶ Dari sini, "wanita bekerja" dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut : *Pertama*, Mereka yang

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar...*, h. 1268.

⁴ Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, (Jakarta : C.V. Remaja Karya, 1986), Cet. I, h. 2.

⁵ A. Hafiz Anshary A.Z. dan Huzaimah T. Yanggo (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, h. 11-12.

⁶ A. Hafiz Anshary A.Z., *Ihdad Wanita Karir...*, h. 21-22.

bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir; *Kedua*, Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.⁷ Dari uraian pengertian di atas, istilah "wanita karir" dan "wanita pekerja" sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, di mana kedua kata "karir" dan "kerja" sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, namun dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya, sedangkan dalam bekerja, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.

Dalam artikel ini, penulis cenderung menggunakan istilah wanita karir dari pada wanita pekerja, sebab ketika seorang wanita sudah memiliki kemapanan dalam berkarir, seringkali muncul *image* negatif yang umumnya ditimpakan kepada mereka yakni kondisi keluarga yang tidak harmonis. Artinya, bahwa keretakan hubungan keluarga modern (baca : diperkotaan) biasanya diakibatkan oleh keaktifan wanita-wanita karir di dunia publik, sehingga urusan-urusan dalam rumah tangga terabaikan. Selain itu, kemapanan karir yang melahirkan kemandirian dari segi finansial secara tidak langsung menyebabkan sisi egoisme pada diri mereka semakin tinggi. Akibatnya, banyak di antara mereka yang

⁷Hartini, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta : Departemen Sosial RI, 1989), h. 9.

merasa tidak atau kurang tercukupi kebutuhan dan hak nafkahnya, sehingga kemudian menggugat cerai para suami.

Wanita Karir dalam Pandangan Agama Islam

Rasulullah Saw., dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhâri:

عَنْ الْمُفْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ." (رواه البخاري)⁸

Terjemahnya:

"Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur`an surat al-Nisâ [4] : 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang

⁸ Abû 'Abdullah Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî, Kitâb : al-Buyû', Bab : Kasbu al-Rajul Wa `Amaluhû Bi Yadihî*, Hadis No. 1930, (Beirut : Dâr al-Fikr. tth.), Juz. III, h. 74 .

mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdoa dengan berkata : "Ya Allah berilah kami rizki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya". Ayat ini diturunkan dalam konteks Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw yang berkata kepada Nabi : "Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria," namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.⁹

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Adapun isyarat al-Qur`an yang menunjukkan wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen sebagaimana pada Q.S.Al-Nisâ [4] : 4;

⁹ Ibnu `Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn `Abbâs*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992), h. 90-91.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Ayat ini mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah Swt untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan apabila mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.

Anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial dan produktif, sementara perempuan yang mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif. Persepsi yang memandang rendah perempuan tersebut telah memantapkan "kelayakan" perempuan untuk mengambil peran domestik, sementara laki-laki mengambil peran di sektor publik. Stereotipe yang ekstrim dalam pembedaan peran perempuan dan laki-laki tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk

mengembangkan berbagai potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.¹⁰

Faktor-faktor yang memicu munculnya stereotipe peran laki-laki dan perempuan dalam pemisahan sektor publik dan domestik antara lain budaya '*patriarchat*' yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia, perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya bersifat androsentris, sehingga norma yang dipakai untuk melihat apa yang penting dan apa yang benar adalah norma laki-laki; bagi kalangan muslim, persepsi yang tidak tepat tentang makna ayat-ayat al-Qur`an dan Hadis, yang dikaburkan oleh budaya dan mitos-mitos, telah membuat mereka mendudukkan peran laki-laki dan perempuan secara tidak proporsional.¹¹

Para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama. Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain

¹⁰ Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003), Cet. I, h. 1.

¹¹ Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian...*, h. 2.

itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.¹² Sesuai dengan hadis Nabi Saw berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ
بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. (رواه الترمذي)¹³

Terjemahnya:

Dari Ibnu `Abbâs berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. al-Tirmidzi).

Larangan di sini bukanlah keluar rumah, tetapi lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. Kendatipun demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja. Menurut Qâsim Âmin, pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab Jahili merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan (untuk memperebutkan daerah kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan

¹² Naqiyah Mukhtar, "Telaah terhadap Perempuan...", h. 164.

¹³ Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III, h. 531.

tidak lagi menjadi trend dan cara dalam mencari penghidupan.¹⁴ Alasan mengapa para wanita harus ikut bekerja, karena pada setiap negara banyak dijumpai kaum wanita yang belum menikah ataupun wanita yang terpaksa bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, ataupun wanita yang telah bersuami namun dia juga terpaksa harus bekerja mencari nafkah karena himpitan kemiskinan atau karena suami tidak mampu atau malas bekerja. Atau ada sebagian wanita yang telah menikah tetapi tidak memiliki anak. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah para wanita tidak boleh dilarang bekerja atau berkarir di luar rumah.¹⁵

Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Saw cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, yang menjadi perawat atau bidan. Bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang sangat sukses. Istri Nabi Saw lainnya, Zainab binti Jahsy, aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas`ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan Khalifah Umar Ra., yang menangani pasar kota Madinah.¹⁶ Sebagian besar wanita yang bekerja pada saat itu tidak semata-mata karena kondisi darurat –meskipun ada yang demikian– namun pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki.

¹⁴ Qâsim Amin, *al-Mar`ah al-Jadidah*, (Mesir : Mathba`ah al-Sya`b, 1900),h. 86-88

¹⁵ Qâsim Amin, *al-Mar`ah al-Jadidah*, h. 94.

¹⁶ Muḥammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an*, (Bandung : Mizan, 2003), h. 275-276.

Menurut Yûsuf al-Qardhâwî, yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, seperti surat al-Aḥzâb [33] ayat 33, sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, dan larangan itupun pernah "dilanggar" oleh Sayyidah `Âisyah yang turut serta dalam perang Jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman *qishâsh* terhadap orang-orang yang telah membunuh `Utmân bin `Affân. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijmâ`* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷ Pendapat ulama di atas, bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan istri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya.

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka, yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus ditemani

¹⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Fatâwâ Mu`âsharah*, (Mesir : Dâr al-Wafâ, 1994), Cet. III, Juz. II, h. 386.

mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri. Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya *khalwat* (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal itu -sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan- sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.¹⁸ Kendala inilah yang mungkin menjadi pertimbangan para ulama untuk menetapkan fatwa dan hukum bagi seorang wanita karir.

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Di mana istri yang bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri. Dalam hal ini, agama Islam dan agama-agama Samawi¹⁹ terdahulu

¹⁸ Muḥammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (ʿAmal al-Marʾah Fī al-Islām)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2000), Cet. II, h. 152-154.

¹⁹ Dalam ajaran agama Yahudi, suami juga berhak melarang istrinya untuk bekerja di luar rumah, hal itu jika karir atau pekerjaan istri tersebut menghalangi kewajibannya dalam mengurus urusan rumah tangga. Lebih jauh dari itu, apabila suami mengizinkan istrinya untuk bekerja, maka apa yang diperoleh sang istri dari hasil bekerjanya itu menjadi hak dan milik suami. Dan syariat Yahudi ini juga melarang seorang istri menggunakan hartanya tanpa seizin sang suami. Sedangkan menurut ajaran Nasrani, seorang wanita yang sudah menikah dilarang memiliki pekerjaan atau profesi yang menjadikannya harus keluar dari rumah dan menyibukkannya dari urusan rumah tangga. Dan jika pekerjaannya tersebut benar-benar mendesaknya untuk keluar rumah, maka harus dengan izin suaminya. Karena untuk mencapai tujuan perkawinan, seorang istri diharuskan menetap di dalam rumah untuk melayani suami, mendidik anak-anak serta menjaga mereka. Dan

sepakat bahwa izin suami merupakan kunci penentu boleh tidaknya seorang istri bekerja. Artinya, jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya, maka dia dianggap telah *nusyûz* (membangkang) kepada suaminya.

Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.²⁰

Pendorong Wanita untuk Berkarir

Di antara faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi seorang wanita untuk bekerja atau berkarir di luar rumah antara lain :

a. Unsur Pendidikan

Banyak di antara para wanita karir yang bekerja bukan karena dorongan faktor ekonomi semata, karena suami mereka berpenghasilan lebih dari cukup dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi lebih karena didorong faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.²¹ Hal itu, disebabkan oleh struktur pola wanita berubah sama cepatnya dengan

kesibukan istri selain dengan urusan rumah tangganya berarti mengabaikan terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. (ʿAbdul Wahâb al-Bandâry, *al-Zaujah al-ʿÂmilah*, (al-Qâhirah : al-Mathbaʿah al-ʿÂlamīyah, 1969), Cet. I, h. 55-59).

²⁰ Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Raudhah al-Thâlibîn*, Juz. VI, h. 485.

²¹ Yaumil Agoes Achir, "Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi" dalam *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1985), h. 71.

perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi, baik bentuk penampilann maupun aktivitasnya. Semangat emansipasi wanita harus mendapat tempat yang seimbang di tengah hiruk pikuknya peradaban Indonesia dewasa ini. Dan kontribusi wanita yang besar itu merupakan konsekuensi logis hasil pendidikan. Dengan kata lain, banyaknya kaum wanita yang mengenyam pendidikan, kaum wanita menjadi lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka yang juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari segi ekonomi. Di samping itu ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan agaknya masih menjadi modal utama untuk merebut peluang kerja. Dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan, karena pendidikan mampu meningkatkan insentif atau *opportunity cost of economic in activity*.²²

b. Unsur Ekonomi

Kerap kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi, membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun "hati" nya tidak ingin bekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Sukanti Suryochondro mengenai alasan atau motivasi mengapa seorang wanita (istri) memilih untuk bekerja dan berkarir di luar rumah adalah sebagai berikut, ternyata mayoritas wanita bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, yaitu 95% dari golongan bawah dan 62,5% dari golongan menengah. Jadi alasan utama mereka untuk bekerja adalah karena faktor ekonomi, khususnya ekonomi keluarga. Sejumlah kecil di antara responden

²² Abdus Salam DZ, "Perempuan Dan Motif Ekonomi" dalam *Jurnal Equalita*, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol. 1, No. 1, h. 55.

menyebut alasan "untuk mempunyai penghasilan sendiri", yang menunjukkan keinginan untuk mandiri (golongan menengah 7,5% dan golongan bawah 2,5%). Ada beberapa jawaban lain yang hanya dikemukakan oleh golongan menengah, yaitu "memanfaatkan ilmu" (17,5%), "mewujudkan cita-cita (2,5%), dan "senang bekerja karena merupakan hobby" (5%). Keadaan ekonomi yang lebih mantap dalam golongan menengah mungkin memberi peluang memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain selain kebutuhan pokok.²³

Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Istri Nabi Saw, Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Dan walaupun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah, peran seorang istri hanya untuk membantu. Kewajiban suamilah untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi dalam keadaan darurat, istri boleh-boleh saja tampil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk menolong dan membantu muslim lainnya. Bekerjanya sang ibu, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.

c. Unsur Sosial

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Seringkali bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup saja wanita harus bekerja, tetapi juga

²³ Sukanti Suryochondro, "Wanita Dan Kerja", dalam *Para Ibu Yang Berperan ...*, h. 165-166.

didorong oleh faktor-faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial.²⁴ Seperti halnya pria yang ingin dihormati dan diakui status dan kedudukannya baik di lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat, wanita pun memiliki hasrat yang sama untuk diakui. Dan dengan semakin tingginya jabatan atau kedudukan seorang wanita karir di tempat dia bekerja, akan semakin meningkatkan status sosial, penghargaan serta penghormatan masyarakat terhadap dirinya.

Setiap manusia, termasuk para ibu, mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan "kebersamaan" dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Bagaimana pun juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial, dan yang terpenting untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stress, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan, mereka dapat saling sharing, berbagi perasaan, pandangan dan solusi.²⁵

d. Kebutuhan aktualisasi diri

Selain karena dorongan faktor ekonomi, keberadaan wanita karir juga dimotivasi oleh kebutuhan aktualisasi diri, keinginan mempraktekkan dan meman-faatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.

Abraham Maslow mengembangkan teori hirarki kebutuhan, yang salah satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas

²⁴ Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 280.

²⁵ Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta : E-psikologi.com), 28 Mei 2002

yang dijalannya. Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi - adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui profesi atau pun karir, merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita di jaman sekarang ini - terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karir yang tinggi.²⁶ Seorang wanita yang bekerja (berkarir) dapat mengekspresikan dirinya, dengan cara yang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan kebanggaan terhadap dirinya, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

Toto Tasmara mengatakan bahwa bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah, yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan Allah.²⁷

Syarat-syarat Wanita Karir

Bagi wanita yang berprofesi di ruang publik, hampir pasti dihadapkan dengan beberapa persoalan krusial yang dianggap suatu

²⁶ Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta : E-psikologi.com)...

²⁷ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta : P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), h. 2.

kebenaran mutlak untuk perempuan, yaitu : masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan bahwa wanita adalah manusia kedua setelah laki-laki, yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama.²⁸

Husein Syahatah menyebtukan syarat-syarat bagi wanita karir : ²⁹

a. Izin Suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang dihalalkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari`at (*tasyrî`*) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri.³⁰ Di antara petunjuk Rasulullah Saw tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah yaitu :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا. (رواه البخاري)³¹

Terjemahnya:

Diriwayatkan dari Sâlim bin `Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda : "Apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin (untuk pergi ke masjid), maka janganlah dicegah". (H.R.Bukhari).

²⁸ A. Cholid Mi`roj, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004) I, h. 8.

²⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, h. 144 ; Lihat juga : Saifuddin Mujtaba`, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2001), Cet. I, h. 91-100.

³⁰ Dârut Tauhîd, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung : Mizan, 1990), Cet. I, h. 65. Lihat juga : Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, h. 144 ; Saifuddin Mujtaba`, *Isteri Menafkahi...*, h. 99-100.

³¹ Abû `Abdullah Muḥammad bin Ismâ`îl al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî, Kitab : al-Âdzân, Bab : Isti`dzân al-Mar`ah Zaujâhâ Bi al-Khurûj Ilâ al-Masjid*, Juz. I, h. 220.

Berdasarkan hadis di atas, dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, istri tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika dia hendak pergi bekerja. Namun wanita karir yang biasa bekerja di luar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada suami setiap kali ia hendak pergi keluar untuk bekerja, dalam arti meminta persetujuan (boleh tidaknya) ia bekerja, sebab dengan bekerjanya istri di luar rumah pastinya ia sudah mendapatkan persetujuan dari sang suami. Oleh karena itu, yang di maksud dengan izin di sini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum ia mulai bekerja.

b. Seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya.³² Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.

c. Tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis

Khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya *khalwat*, dan ini dimungkinkan menjerumuskan seorang istri (suami) ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut

³² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, h. 146.

bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga akhlak pergaulan. Alasan yang melarangnya adalah sabda Rasulullah Saw :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ...عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي)³³

Terjemahnya:

"Seorang laki-laki hendaknya tidak berduaan (berkhalwat) dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), jika tidak, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga (berada di antara keduanya)." (H.R. al-Tirmidzi).

Oleh karena itu, wanita karir harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal ini sangat penting terutama saat ia harus bertemu dengan pria secara terus-menerus di ruang kerja yang sama, bepergian secara bersama-sama dan lain-lain. Usaha preventif yang dapat dilakukan wanita agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat antara lain adalah dengan berpakaian yang sopan (menutup aurat), dan bersahaja dalam berbicara dan bertingkah laku.³⁴

d. Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita

Di antara jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan seorang wanita, misalnya bekerja berat di pabrik, menjadi supir taksi siang dan malam, bekerja sebagai pedagang yang di dalamnya bercampur-baur antara laki-laki dan wanita, bekerja sebagai kuli konstruksi bangunan, dan berbagai jenis pekerjaan lain yang secara zhahir identik dengan pekerjaan laki-laki. Syariat Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam

³³ Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab : al-Radhâ', Bab : Mâ Jâ'a Fî Karâhiyah al-Dukhûl `Alâ al-Mughayyabât, Juz. II, h. 229.

³⁴ Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, Bandung : Penerbit Angkasa, 2004, Cet. I, h. 20.

melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw berikut ini,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ
بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. (رواه الترمذي)³⁵

Dari Ibnu `Abbâs berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. al-Tirmidzi).

Seorang wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Misalnya, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh untuk memikat para pembeli. Adapun jenis pekerjaan seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, polisi wanita, dosen, dipandang Islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita dan kodrat kewanitaannya.

Penutup

Sebagai sumber daya yang tak terpungkiri, bahwa wanita bisa disejajarkan dengan pria terbukti dengan sudah banyaknya wanita yang dapat berperan serta sesuai dengan potensinya. Dan semakin banyaknya keberadaan wanita yang bekerja (berkarir) di luar rumah dan berpartisipasi mencari nafkah sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya berarti telah mewujudkan kemandiriannya.

Jika dikaji lebih dalam, sesungguhnya yang menjadi penyebab timbulnya dampak negatif dari wanita karir adalah bersumber dari bagaimana ia dapat membagi waktunya sebagai istri maupun ibu. Dalam ajaran Islam, apapun peranan yang dipegang oleh wanita, utamanya

³⁵ Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ, Juz. III, h. 531.

sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan, agar kemungkinan-kemungkinan timbulnya ekses negatif dapat terhindar. Jadi perhatian serius dari wanita untuk membina keluarganya sangat diperlukan, karena tugas tersebut merupakan tugas terpenting dari usaha pembinaan masyarakat secara luas. Tegak dan runtuhnya masyarakat suatu negara sangat erat kaitannya dengan keadaan satuan-satuan keluarga yang secara totalitas membentuk masyarakat suatu negara.

Persoalan wanita karir ini adalah apakah dengan bekerjanya kaum wanita khususnya para istri itu akan menghalangi terpenuhinya hak-hak para suami dan anak-anak, dan menyebabkan para wanita (istri) melupakan kewajibannya. Hal inilah yang dikhawatirkan akan terjadi dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga dan perkembangan anak-anak yang ditinggal bekerja. Namun apabila semua kekhawatiran tersebut dapat diatasi dan keberadaan wanita karir justru malah dapat membantu memperkuat ekonomi keluarga, maka sebaiknya para wanita diberikan keluasaan dan kelonggaran untuk bekerja. Resiko yang nantinya akan timbul hendaknya dihadapi dan diselesaikan bersama para suami yang merupakan mitra hidup sekaligus mitra kerja dalam suatu tim keluarga.

Daftar Pustaka

- A. Cholid Mi`roj, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*. Yogyakarta : Qudsi Media, 2004. Cet. I.
- A. Hafiz Anshary A.Z. dan Huzaimah T. Yanggo (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002. Cet. III.
- Abdul Wahâb al-Bandâry, *al-Zaujah al-`Âmilah*. al-Qâhirah : al-Mathba`ah al-`Âlamiyyah, 1969. Cet. I.

- Abdus Salam DZ, "Perempuan dan Motif Ekonomi" dalam *Jurnal Equalita*. Cirebon: PSW STAIN Cirebon, 2001. Vol. 1, No. 1.
- Abû 'Abdullah Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî, Kitab : al-Buyû', Bab : Kasbu al-Rajul Wa `Amaluhû Bi Yadihî*, Hadis No. 1930. Beirut : Dâr al-Fikr. tth. Juz. III.
- Abû 'Abdullah Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî, Kitab : al-Âdzân, Bab : Isti`dzân al-Mar`ah Zaujahâ Bi al-Khurûj Ilâ al-Masjid*, Juz. I.
- Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III.
- Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Radhâ', Bab : Mâ Jâ'a Fî Karâhiyah al-Dukhûl `Alâ al-Mughayyabât*, Juz. II.
- Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III.
- Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Raudhah al-Thâlibîn*, Juz. VI.
- Bryna Bogoch, *Coartroom Discourse and The Gendered Construction of Professional Identity; Law and Social Inquiry*. Israel: tp, 1999.
- Dadang S. Anshori, et.al. ed, *Membicarakan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Dârut Tauḥîd, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*. Bandung : Mizan, 1990. Cet. I.
- Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003. Cet. I,
- Hartini, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*. Yogyakarta : Departemen Sosial RI, 1989.

- Saifuddin Mujtaba`, *Isteri Menafkahi Keluarga?* Surabaya : Pustaka Progressif, 2001. Cet. I.
- Ibnu `Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn `Abbâs*. Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992.
- Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja*. Jakarta : E-psikologi.com. 28 Mei 2002
- Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*. Jakarta : C.V. Remaja Karya, 1986. Cet. I
- Muhammad Albar , *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (ʿAmal al-Mar`ah Fî al-Islâm)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta: Pustaka Azam, 2000. Cet. II.
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an*. Bandung : Mizan, 2003. Cet. XXVI.
- Qâsim Amin, *al-Mar`ah al-Jadîdah*, Mesir: Mathba`ah al-Sya`b, 1900.
- Siti Muri`ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, Bandung : Penerbit Angkasa, 2004, Cet. I.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Edisi. III, Cet. II.
- Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta : P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Yaumil Agoes Achir, "Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi" dalam *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1985.
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Fatâwâ Mu`âsharah*. Mesir : Dâr al-Wafâ, 1994. Juz. II.